

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BARRU NOMOR 16/PID.B/LH/2019/PN.BAR
TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING***

SKRIPSI

Oleh
Rizal Noviantya Kusuma
NIM. C03216045



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rizal Noviantya Kusuma

Nim : C03216045

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 16/pid.B/LH/2019/pn. Bar Tentang Tindak Pidana Illegal Logging

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 4 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Rizal Noviantya Kusuma

NIM. C03216054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Noviantya Ksuma NIM C03216045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 1 Juni 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. H. Abd. Baith Junaidy". The signature is fluid and includes a small loop at the beginning.

Dr. H. Abd. Baith Junaidy, M.Ag

NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Noviantya Kusuma NIM. C03216045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 07 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II




Dr. Nurlailaul Musyafaah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Adi Damankuni, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 12 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Rizal Noviantya kusuma
NIM : C03216046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : rizalnkusuma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baarru Nomor
16/Pid.B/LH.2019/PN.Bar Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging***

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2022

Penulis

(Rizal Noviantya Kusuma)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar) ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan negeri Barru Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar tentang *Illegal Logging* dan bagaimana tinjauan hukum Pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar tentang *Illegal Logging*.

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang didapat dari kajian kepustakaan yakni bedah putusan dan dokumentasi, setelah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 16/Pid.B/LH/2019/PN. Bar berdasarkan pertimbangan hukum hakim yaitu tiga orang saksi dengan bukti 30 (tiga puluh) batang berbentuk balok jenis kayu nyato dan 6 (enam) batang balok jenis kayu Mangga dan juga pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Putusan tersebut dibawah minimal dari pasal yang dijatuahkan kepada terdakwa, semestinya putusan yang diberikan hakim merujuk pada pasal 82 ayat 1 (satu) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. kurang sesuai atau dibawah minimal dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan kepada penuntut umum yaitu pasal 82 ayat 1 (satu) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah). Dan menurut hukum pidana islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa pelaku tindak pidana *Illegal Logging* hukumannya termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr* yaitu jarimah ta'zīr penjara dan jarimah ta'zīr denda, namun hakim dalam memutus perkara kurang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hendaknya hakim tetap berpegang pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan dan perusakan hutan pasal 82 ayat 1 (satu) yang hukumannya minimal 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dengan kesimpulan diatas penulis berharap kepada aparat penegak hukum, hendaknya menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana khusunya pembalakan liar (*Illegal Logging*) dengan melihat beberapa aspek yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat umum dan kerugian negara. Dan agar terciptanya suatu putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana *Illegal Logging*. Dan penulis berharap kepada masyarakat agar mentaati peraturan guna menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16

**BAB II TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU
DARI HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> (Penebangan Pohon Secara Ilegal) dalam hukum postif	20
B. <i>Illegal Logging</i> dalam Islam.....	22
C. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam Hukum Islam	24

**BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DAAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

BARRU NOMOR 16/Pid.B/LH/PN Bar TENTANG ILLEGAL LOGGING

A. Deskripsi Kasus	39
B. Keterangan Saksi-saksi.....	40
C. Barang Bukti.....	42
D. Keterangan Terdakwa.....	43
E. Pertimbangan Hukum Hakim.....	44
F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan	46
G. Amar Putusan	47

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BARRU NOMOR 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar Tentang Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	48
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru TentangTindak Pidana Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2019/PN.Bar	52

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TRANSLITERASI

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainudin. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan Mustofa. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan, M. Nurul dan Musyarofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Munajat, Makhrus. 2004. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. 2014. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Skripsi/Undang-Undang/Al-Qur'an:

Adinugroho, Waluyo Catur. *Penebangan Liar (Illegal Logging)Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*. 2009.

Budyatmojo, Winarno. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)*. Yustisia Vol.2 No.2, Mei-Agustus 2013.

M. Verawati, Helena. 2016. *Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Provinsi Lampung*. Lampung: UNILA.

Mugiyati. *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam*. Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 5. 2016.

Roswantoro, Alim. *Refleksi Filosofis Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan dan Pelestariannya*. Al-Tahrir Vol. 12 No. 2. November 2012.

Sadino. *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembakalan Liar Hutan (Illegal Logging)*. 2011.

A. Hasyim, A. Miftakhuddin. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan Produksi Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Malili No. 65/Pid.B/2015/PN.MLL)*”. skripsi—Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Bahri, Saiful. “*Sanksi Tindak Pidana IllegalLogging Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum*” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Fazlina. 2012. “*Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999*” . Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Prastika, Meiga Ajeng. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/2019/PN.Mjy)*” Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. Jakarta Timur: CV Darus Sunah.

Dapartemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Tafsirnya. 2009. Bandung: CV Media Fitra Rabbani.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A